



P U T U S A N

NOMOR : 134-K/ PM III-16 / AD / VIII / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Sahrir.**
Pangkat/Nrp : Kopda/31970659270777.
Jabatan : Wadanru Ton Bant Kipan-A.
Kesatuan : Yonif 726/Tml.
Tempat tanggal lahir : Jeneponto, 27 Juli 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m .
Tempat tinggal : Asmil Yonif 726/Tml Kel. Bulu Jaya Kec. Bangkal Barat Kab. Jeneponto.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 726/Tml selaku Ankuam selama 20 hari sejak tanggal 09 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2011 di sel Sub Denpom VII/31 Bantaeng berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/ 05/ II/ 2011 tanggal 09 Pebruari 2011 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 28 Pebruari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Tahanan Nomor : Kep/ 14/ II/ 2011 tanggal 28 Pebruari 2011 dari Danyonif 726/Tml selaku Ankuam.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 hari sejak tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2012 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/134-K/PM III-16/AD/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012.
3. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 hari sejak tanggal 22 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 20 Januari 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/134-K/PM III-16/AD/XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Denpom VII/3 Makassar Nomor : BP/06/A-06/IV/2011 tanggal 18 April 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Skep/39/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 143.a / X / 2011
tanggal 20 Oktober 2011.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 143.a / X / 2011 tanggal 20 Oktober 2011 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

- a. Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama penahanan sementara dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

- b. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar fotokopi hasil Visum Et Repertum Nomor 0004/RSU-KIA/II/2011 tanggal 09 Pebruari 2011 dari RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makatutu terhadap Sdri. Risnaeni yang menyimpulkan bahwa Sdri. Risnaeni telah mengalami hubungan Seksual yang berulang dan mengakibatkan Sdri. Risnaeni mendapat perawatan dan pengobatan dari RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makatutu.
 - 1 (satu) lembar fotokopy buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 226/01/XI/2000 atas nama Sdr. Sahrir dengan seorang istri atas nama Sdri. Muslihat
 - 1 (satu) lembar fotocopi Akte Kelahiran an. Sdri. Risnaeni J Nomor : 255/DSP/PCS/II/1993 tanggal 23 Pebruari 1993.
 - 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Asusila dari Sdri. Hastatik Dg. Ngasi tanggal 09 Pebruari 2011 yang merasa keberatan atas perbuatan Sdr. Sahrir terhadap anak kandung dari Sdri. Hastati Dg. Ngai atas nama Sdri. Risnaeni.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).
2. Pledoi Penasihat Hukum yang pada pokoknya mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa menurut Penasihat Hukum unsur "Dengan sengaja" dan unsur "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" tidak terbukti karena :

- a. Unsur kedua "Dengan sengaja" dan unsur Ketiga "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 23 tahun 2002 pasal 81 ayat (2) sesuai tuntutan Oditur Militer yang mendasarkan keterangan saksi korban pada hasil BAP penyidik POM tanpa adanya keterangan saksi ataupun bukti lain tidak terbukti oleh karena sesuai fakta didepan persidangan sesuai pengakuan sdrri Risnaeni sendiri sebagai saksi korban dan Terdakwa bahwa sdrri. Risnaeni mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa tidak ada suatu janji, tipu muslihat ataupun bujukan dalam hal ini janji untuk memberikan sebuah rumah, untuk dinikahi dengan terlebih dahulu menceraikan istri Terdakwa kecuali persetubuhan dilakukan dengan suka sama suka dengan sebelumnya menjalin hubungan pacaran.

- b. Sdrri Risnaeni didepan persidangan secara jelas dan terang mengakui bahwa sebelum melakukan hubungan badan dengan Terdakwa juga telah berhubungan badan dengan pacarnya an. Sdr. Zainal menunjukkan bahwa walaupun Sdrri Risnaeni belum berumur 18 tahun sesuai UU No. 23 tahun 2002 pada saat pertama kali melakukan hubungan badan baik dengan Terdakwa maupun dengan sdr. Zainal namun kenyataannya bahwa pikiran dan tindakannya telah dewasa terbukti dengan telah melakukan hubungan badan dengan dua orang dan tidak menutup kemungkinan lebih dari dua orang tersebut.

- c. Bahwa Sdrri. Risnaeni saat ini telah berumur 19 tahun bukan kategori anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 sehingga sudah Dewasa dan tidak ada kekhawatiran akan mengalami suatu guncangan jiwa yang dapat mengganggu pertumbuhannya sebagai seorang anak.

- d. Bahwa Keluarga Sdrri Risnaeni dan keluarga Terdakwa telah melakukan upaya damai dibuktikan dengan adanya surat perdamaian serta Terdakwa telah membayar denda sebanyak Rp. 15.000.000 (dan telah diterima oleh keluarga besar Sdrri. Risnaeni).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa Terdakwa mempunyai tiga orang anak yang masih kecil yaitu Hardiyat Aditya (10 tahun), Fathul Ramadhan (7 tahun), dan Robbi Irtija (1 tahun 4 bulan) yang perlu mendapatkan bimbingan kasih sayang serta pemenuhan kebutuhan hidup untuk kelanjutan masa depannya dari Terdakwa sebagai orang tuanya (ayah kandungnya) sehingga dengan tuntutan penjatuhan hukuman yang sedemikian berat apalagi dituntut untuk dipecat dari dinas TNI AD maka tidak menutup kemungkinan apabila tuntutan yang sedemikian berat tersebut kepada Terdakwa dikabulkan maka akan berdampak negatif terhadap perkembangan ketiga anak tersebut dan justru hal tersebut juga bertentangan dengan UU No. 23 tahun 2002 karena ketiga anak tersebut juga berhak mendapatkan perlindungan demi untuk masa depannya. Bukankah ketiga anak tersebut lebih utama dari pada sdr. Risnaeni yang saat ini sudah dewasa ?

Oleh karena itu Penasihat Hukum mohon dengan hormat agar Terdakwa dibebaskan, namun sekiranya Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain dari hal-hal yang diutarakan diatas, mohon keadilan yang sebesar-besarnya bagi Terdakwa.

3. Jawaban atas pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum (Replik) yang pada pokoknya :

a. Bahwa tindak pidana yang tercantum di dalam Surat Dakwaan Nomor : Sdak/143.a/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 maupun di dalam Tuntutan (Requisitoir) tanggal 23 Oktober 2012 adalah sudah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan.

b. Bahwa mengenai pidana pokok dan pidana tambahan agar Terdakwa dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD pun sudah tepat, sudah cukup ringan, sangat pantas dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, terutama jika dihubungkan dengan ancaman pidana yang tercantum dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu " Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)" . Sangat tidak mungkin diharapkan seorang prajurit telah selesai menjalani pidananya selama 3 (tiga) tahun kemudian dapat melaksanakan dengan baik.

Oleh karena itu Oditur Militer mohon dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan dan Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer tersebut.

4. Jawaban Penasihat Hukum terhadap Oditur Militer (Duplik) yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa dan penasihat hukumnya bertetap pada Nota Pembelaan yang telah dibacakan pada persidangan serta tidak terpisahkan dengan duplik sebagai jawaban dari Replik bapak Oditur Militer.

b. Bahwa terdakwa dan saksi sdr. Risnaeni melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka dan sesuai fakta di persidangan Sdri. Risnaeni telah menyangkali bahwa sebelum melakukan hubungan badan tersebut telah dijanjikan sesuatu janji baik berupa akan diberikan sebuah rumah ataupun dijanjikan untuk dinikahi namun Oditur Militer dalam tuntutanannya tidak sesuai dengan fakta dipersidangan tersebut oleh karena mendasari hasil pemeriksaan (BAP) dari penyidik POM sesuai keterangan Sdri. Risnaeni bahwa telah dijanjikan rumah serta akan dinikahi dan setelah diajukan pembelaan kemudian Oditur Militer dalam Repliknya pada poin 1 hal 2 beranggapan bahwa Unsur Ke-2 " Dengan Segaja" maupun unsur ke-3 telah terbukti secara sah dan meyakinkan dikarenakan fakta hukum yang tercantum dalam surat dakwaan maupun tuntutan oleh karena tentunya hubungan badan didahului dengan cumbu rayu sehingga menunjukkan adanya "kesengajaan" dan "tipu muslihat" dan atau "rangkaiian kebohongan" dan atau " Bujukan" dari terdakwa agar saksi Risnaeni mau melakukan hubungan persetubuhan dengan terdakwa hal tersebut semakin melemahkan dalil-dalil dan dalih bapak Oditur dan semakin menunjukkan bahwa tuntutanannya bukan berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan akan tetapi sesuai hasil BAP (POM) oleh karena ":

1. Surat dakwaan yang dibuat oleh Bapak Oditur tentunya mendasari hasil BAP (POM) oleh karena Surat Dakwaan dibuat sebelum pemeriksaan saksi maupun terdakwa dalam persidangan sehingga apabila bapak Oditur beranggapan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dikarenakan fakta hukum yang tercantum dalam surat dakwaan maupun tuntutan adalah merupakan kekeliruan dan penyimpngan dari pasal 189 KUHAP.

2. Menurut Bapak Oditur Militer Hubungan badan layaknya suami istri yang didahului dengan pacaran tentu didahului dengan adanya cumbu rayu padahal belum tentu setiap orang yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri pasti didahului dengan cumbu rayu berupa janji sesuatu seperti antara terdakwa dengan sdri. Risnaeni akan tetapi tergantung dari masing-masing sesuai dengan gelora/hasrat ataupun nafsu seksnya seperti Sdri Risnaeni dengan terdakwa sebagaimana fakta dalam persidangan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sdri. Risnaeni sebelumnya telah melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain (Pacar sebelumnya).
- b) Sdri. Risnaeni sendiri yang mau berpacaran dengan Terdakwa sekalipun Terdakwa telah mengaku mempunyai istri dan anak.
- c) Sdri. Risnaeni menyuruh Terdakwa untuk dicarikan pacar akan tetapi setelah ada Sdri Risnaeni tidak mau malah ngotot mau pacaran dengan Terdakwa.

Sesuai hal tersebut diatas, maka telah nyata bahwa Sdri Risnaeni yang mempunyai kepentingan yang lebih besar dalam kasus hubungan badan layaknya suami istri ini, sehingga walaupun tanpa janji atau tipu muslihat dari Terdakwa sebagaimana anggapan bapak Oditur sdri Risnaeni tetap mau oleh karena sdri. Risnaeni suka sama Terdakwa dan kesalahan Terdakwa mau melayani keinginan sdri. Risnaeni.

c. Bahwa dalam Replik Bapak Oditur hal 2 poin 2 yang intinya bahwa tuntutan tidak dipengaruhi perasaan iba terhadap saksi Sdri. Risnaeni dan tidak terkesan memberikan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa dan sudah sesuai dengan fakta di persidangan lagipula rumah Terdakwa bersebelahan/ berhadapan dengan rumah Sdri. Risnaeni hal tersebut juga semakin membuktikan bahwa tuntutan bapak Oditur pada kenyataannya dilandasi dengan pembalasan dan terkesan rasa iba terhadap Sdri. Risnaeni oleh karena :

- 1). Selainuntutannya berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik (POM) tidak berdasarkan fakta hukum di persidangan juga dalam kasus yang sama atas nama Pratu Jamaluddin (satuan Kostrad) bapak Oditur Militer hanya menuntut yang bersangkutan pidana penjara 12 bulan tanpa adanya hukuman tambahan berupa pemecatan sedangkan dalam kasus ini Terdakwa Kopda Sahrir dituntut dengan hukuman 3 tahun penjara dan lebih sadis lagi memohon agar majelis menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran serta denda sebesar 5 (lima) juta rupiah tanpa mempertimbangkan hal-hal yang meringankan termasuk Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pihak keluarga besar Sdri. Risnaeni dengan membayar berupa uang sebesar Rp.15.000.000,- (limabelas juta rupiah) sesuai kemauan dan kesepakatan keluarga besar Sdri. Risnaeni dan keluarga besar Terdakwa

- 2). Demikian pula tidak ada hubungan antara kedekatan (bersebelahan/berhadapan) rumah Sdri. Risnaeni dan Terdakwa serta Terdakwa mempunyai istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih sehat oleh karena yang sangat berperan dalam kasus ini adalah Sdri. Risnaeni yang walupun umurnya masih kategori anak namun telah mempunyai hasrat sebagaimana layaknya orang dewasa terbukti dengan sebelumnya telah melakukan hubungan badan dengan pacar sebelumnya dan satu-satunya kesalahan Terdakwa adalah karena tidak dapat mengendalikan emosi seksualnya (sebagai manusia biasa) dan apakah tidak dapat diampuni ??????(Tuhan saja masih memaafkan hambanya yang khilaf dan berdosa)

3). Bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa seharusnya bukan berdasarkan target melainkan harus berdasarkan unsur untuk merehabilitasi dengan menitik beratkan pada unsur reedukatif dengan kata lain hukuman yang dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tapi agar jangan di perbuat lagi kejahatan.

d. Bahwa Replik Oditur Militer hal. 2 poin 3 yang intinya bahwa tuntutan Oditur Militer sudah cukup ringan dan pantas serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa jika dihubungkan dengan Undang-undang No.23 tahun 2002 pasal 81 ayat 2, begitupula poin 4 yang intinya Sdri. Risnaeni masih dibawah umur, pernah melakukan persetujuan dengan mantanpacarnya atas nama Sdr. Zainal akan tetapi ternyata Sdri. Risnaeni tidak pernah melksanakan pernikahan dan tidak juga sebagai seorang yang berkelakuan tidak baik (WTS misalnya).

Bahwa Replik bapak Oditur Militer tersebut kembali terkesan memberikan penghukuman yang sangat ringan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai fakta akan tetapi tanpa disadari tuntutan tersebut justru merupakan tindakan pembalasan yang sangat berlebihan terhadap Terdakwa padahal sesuai fakta dan kenyataan :

1). Terdakwa tidak dapat dipungkiri benar adanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Risnaeni yang masih dibawah umur dan harus dilindungi sesuai ketentuan hukum namun kekeliruan Oditur Militer adalah menerapkan aturan hukum yang sangat berlebihan(pasal 81 ayat 2 UU No. 23/2002) seolah-olah bahwa aturan hukum itulah yang paling tepat sebagai dasar untuk menghukum Terdakwa akan tetapi tanpa disadarinya bahwa aturan hukum tersebut tidak memenuhi syarat materil oleh karena unsur-unsurnya tidak terpenuhi (tidak ada unsur janji ataupun tipu muslihat) dan seharusnya tehadap perbuatan Terdakwa oleh karena telah melakukan hubungan badan sesuai fakta dan kenyataan dijerat dengan pasal 332 jo 281 KUHP namun karena pasal tersebut tidak diterapkan dalam salah satu pasal dalam dakwaan maupun tuntutan sehingga perkara Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id cara hukum dan Undang-undang harus dilepaskan demi hukum.

2). Bahwa Sdri.Risnaeni memang betul sesuai fakta dan kenyataan belum pernah nikah dengan laki-laki lain,bukan perempuan sebagai WTS dan masih dibawah umur namun sesuai dengan fakta dan kenyataan pula patut dipertanyakan sebagai seorang perempuan yang telah melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain (mantan pacarnya) kemudian melakukan hubungan badan dengan Terdakwa menunjukkan bahwa Sdri. Risnaeni telah berpikiran dewasa dan dapat mengetahui sebab maupun akibat dari perbuatan tersebut.

e. Bahwa benar perkara ini bukan delik aduan sehingga perkara ini sampai kepada tahap persidangan Pengadilan Militer sebagai mana Terdakwa telah dihadapkan pada persidangan dan justru Terdakwa telah menyadari kesalahannya serta kesalahan tersebut berdasarkan kesepakatan keluarga besar Sdri. Risnaeni dan keluarga besar Terdakwa telah melakukan upaya damai dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan telah diterima oleh pihak keluarga Sdri. Risnaeni sehingga fakta dan kenyataan tersebut dapat meringankan Terdakwa bukan sebaliknya justru memberatkan Terdakwa.

Oleh karena itu Penasihat Hukum mohon agar sependapat dengan kami menurut hukum Terdakwa seharusnya diputus :

Lepas atau bebas Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan hukum, namun sekiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Militer berpendapat lain dari hal-hal yang utarakan diatas, kami mohon keadilan yang sebesar-besarnya bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Mei tahun 2000 sepuluh sampai dengan tanggal Tiga bulan Pebruari tahun 2000 sebelas, atau setidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 di Wisma Farhan Kab. Jeneponto, di Wisma Benhil Makassar dan dirumah Terdakwa di Jl. S. Kelara Kab. Jeneponto, atau setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Secata A Malino Rindam VII/



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Infanteri di Dodiklatpur Bancee, setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Yonif 726/Tml sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP.31970659270777.

- b. Bahwa Terdakwa menikah secara resmi di Kesatuan pada tanggal 10 Nopember 2000 dengan Saksi Sdri. Muslihat berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 226/ 01/ XI/ 2000 dan dari pernikahan tersebut, Terdakwa dan Saksi Sdri. Muslihat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing atas nama Sdr. AdityaSahrir umur 10 tahun, Sdr. Fathul Ramadhan umur 7 tahun dan Sdr. Robbin Ihtiza Sahrir yang berumur 1 tahun 4 bulan.
- c. Bahwa pada bulan Pebruari 2010 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Sdri. Risnaeni di S. Kelara Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto dan dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi Sdri. Risnaeni menjalin hubungan pacaran pada tanggal 5 Pebruari 2010.
- d. Bahwa pada saat Terdakwa menjalani hubungan pacaran dengan Saksi Sdri. Risnaeni, Saksi Sdri. Risnaeni berusia 17 tahun yang dilahirkan didaerah Jeneponto pada tanggal 05 Pebruari 1993.
- e. Bahwa pada tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Mei 2010 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa dan Saksi Sdri. Risnaeni dengan mengendarai sepeda motor merek Scorpio mendatangi salah satu kafe yang terletak di sekitar Stadion Kab. Jeneponto, setelah Terdakwa dan Saksi Sdri. Risnaeni tiba di café tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sdri. Risnaeni memesan minuman (Sarabba dan Sprite) sambil bercerita dan sekira pukul 21.30 Wita, Saksi mengajak Terdakwa supaya diantar pulang kerumah Saksi namun saai itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Risnaeni "nanti saja" dan sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa dan Saksi Risnaeni meninggalkan café tersebut untuk menuju kerumah Saksi Sdri. Risnaeni namun dalam perjalanan pulang Terdakwa mengarahkan sepeda motornya yang dikendarainya menuju ketempat penginapan Wisma Farhan Kab. Jeneponto.
- f. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Sdri. Risnaeni tiba di Wisma Farhan Kab. Jeneponto selanjutnya Terdakwa memesan salah satu kamar yang berada di lantai dua Wisma tersebut namun Saksi Sdri. Risnaeni menolak untuk masuk ke Wisma tersebut dan sempat pergi meninggalkan Wisma tersebut namun Terdakwa mengejar Saksi Sdri. Risnaeni dan memegang serta menarik tangan Saksi Sdri. Risnaeni secara paksa sehingga Saksi Sdri. Risnaeni tidak berdaya dan ikut masuk ke dalam Wisma tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sdri. Risnaeni masuk kedalam kamar yang telah dipesan Terdakwa.
- g. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Sdri. Risnaeni berada di dalam kamar Wisma Farhan Kab. Jeneponto selanjutnya Terdakwa mengunci pintu kamar dan Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar mandi yang berada di dalam kamar Wisma tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengizinkan kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dan hanya mengenakan celana dalam kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi Sdri. Risnaeni dan merebahkan Saksi Sdri. Risnaeni diatas ranjang kemudian Terdakwa berusaha secara paksa membuka pakaian dan celana panjang yang dipakai oleh Saksi Sdri. Risnaeni namun Saksi Sdri. Risnaeni melawan dengan cara Saksi Sdri. Risnaeni menendang dan memukul Terdakwa namun Terdakwa tetap berusaha membuka pakaian serta celana panjang Saksi Sdri. Risnaeni selanjutnya Saksi Sdri. Risnaeni tidak berdaya dan Terdakwa akhirnya berhasil membuka pakaian serta celana panjang Saksi Sdri. Risnaeni dan Terdakwa juga membuka BH serta celana dalam Saksi Sdri. Risnaeni kemudian Terdakwa juga membuka celana dalamnya sehingga Terdakwa dan Saksi Sdri. Risnaeni saat itu dalam keadaan telanjang bulat kemudian Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksi Sdri. Risnaeni namun saat itu Saksi Sdri. Risnaeni berusaha melawan dengan cara meronta-ronta namun tetap saja Saksi Sdri. Risnaeni tidak berdaya dan akhirnya kemaluan Terdakwa dapat masuk ke dalam kemaluan Saksi Sdri. Risnaeni dan terjadilah hubungan layaknya suami istri kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemaluan Terdakwa mengeluarkan Sperma dan ditumpahkan di atas perut Saksi Sdri. Risnaeni.

- h. Bahwa Terdakwa dan Saksi Sdri. Risnaeni telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri sebanyak 20 (dua puluh) kali dimulai pada bulan Mei 2010 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2011 dan yang menyebabkan sehingga Saksi Sdri. Risnaeni ingin melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) kali karena Terdakwa berjanji kepada Saksi Sdri. Risnaeni akan menikahi dan memberikan rumah Saksi Sdri. Risnaeni serta Terdakwa akan menceraikan istri Terdakwa atas nama Saksi Sdri. Muslihat.
- i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, orang tua dari Saksi Sdri. Risnaeni atas nama Saksi Sdri. Hastati Dg. Ngasi merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Mei tahun 2000 sepuluh sampai dengan tanggal Tiga bulan Pebruari tahun 2000 sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 di Wisma Farhan Kab. Jeneponto, di Wisma Benhil Makassar dan dirumah Terdakwa di Jl. S. Kelara Kab. Jeneponto, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
persahabatan dengannya atau dengan orang lain”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Secata A Malino Rindam VII/Wrb lulus dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Infanteri di Dodiklatpur Bancee, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 726/Tml sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP.31970659270777.
- b. Bahwa Terdakwa menikah secara resmi di Kesatuan pada tanggal 10 Nopember 2000 dengan Saksi Sdri. Muslihat berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 226/ 01/ XI/ 2000 dan dari pernikahan tersebut, Terdakwa dan Saksi Sdri. Muslihat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing atas nama Sdr. AdityaSahrir umur 10 tahun, Sdr. Fathul Ramadhan umur 7 tahun dan Sdr. Robbin Ihtiza Sahrir yang berumur 1 tahun 4 bulan.
- c. Bahwa pada bulan Pebruari 2010 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Sdri. Risnaeni di S. Kelara Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto dan dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi Sdri. Risnaeni menjalin hubungan pacaran pada tanggal 5 Pebruari 2010.
- d. Bahwa pada saat Terdakwa menjalani hubungan pacaran dengan Saksi Sdri. Risnaeni, Saksi Sdri. Risnaeni berusia 17 tahun yang dilahirkan didaerah Jeneponto pada tanggal 05 Pebruari 1993.
- e. Bahwa pada tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Mei 2010 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa dan Saksi Sdri. Risnaeni dengan mengendarai sepeda motor merek Scorpio mendatangi salah satu kafe yang terletak di sekitar Atadion Kab. Jeneponto, setelah Terdakwa dan Saksi Sdri. Risnaeni tiba di café tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sdri. Risnaeni memesan minuman (Sarabba dan Sprite) sambil bercerita dan sekira pukul 21.30 Wita, Saksi mengajak Terdakwa supaya diantar pulang kerumah Saksi namun saai itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Risnaeni “nanti saja” dan sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa dan Saksi Sdri. Risnaeni meninggalkan café tersebut untuk menuju kerumah Saksi Sdri. Risnaeni namun dalam perjalanan pulang Terdakwa mengarahkan sepeda motornya yang dikendarainya menuju tempat penginapan Wisma Farhan Kab. Jeneponto.
- f. Bahwa Terdakwa membawa pergi Saksi Sdri. Risnaeni tanpa seijin orang tua Saksi Sdri. Risnaeni ke Wisma Farhan Kab. Jeneponto namun ditolak Saksi Sdri. Risnaeni kemudian Terdakwa mengejar Saksi Sdri. Risnaeni sambil memegang tangan Saksi Sdri. Risnaeni dan membujuk untuk masuk ke dalam wisma yang sebelumnya dipesan Terdakwa.
- g. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Sdri. Risnaeni berada di dalam kamar Wisma Farhan Kab. Jeneponto selanjutnya Terdakwa mengunci pintu kamar dan Terdakwa kemudian masuk kedalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di dalam kamar Wisma tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dan hanya mengenakan celana dalam kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi Sdri. Risnaeni dan merebahkan Saksi Sdri. Risnaeni diatas ranjang kemudian Terdakwa membujuk untuk membuka pakaian dan celana panjang yang di pakai oleh Saksi Sdri. Risnaeni namun Saksi Sdri. Risnaeni saat itu berupaya menolak ajakan Terdakwa namun Saksi Sdri. Risnaeni tidak berdaya dan Terdakwa akhirnya berhasil membuka pakaian serta celana panjang Saksi Sdri. Risnaeni dan Terdakwa juga membuka BH serta celana dalam Saksi Sdri. Risnaeni kemudian Terdakwa juga membuka celana dalamnya sehingga Terdakwa dan Saksi Sdri. Risnaeni saat itu dalam keadaan telanjang bulat kemudian Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksi Sdri. Risnaeni dan terjadilah hubungan layaknya suami istri kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemaluan Terdakwa mengeluarkan Sperma dan ditumpahkan di atas perut Saksi Sdri. Risnaeni.

- h. Bahwa yang menyebabkan dari perbuatan Terdakwa Saksi Sdri. Risnaeni ingin melakukan hubungan badan dengan Terdakwa disebabkan Terdakwa berjanji kepada Saksi Sdri. Risnaeni akan menikahi dan memberikan rumah Saksi Sdri. Risnaeni serta Terdakwa akan menceraikan istri Terdakwa atas nama Saksi Sdri. Muslihat namun pada kenyataannya Terdakwa mengingkari janjinya terhadap Saksi Sdri. Risnaeni.
- i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, orang tua dari Saksi Sdri. Risnaeni atas nama Saksi Sdri. Hastati Dg. Ngasi merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

**Atau
Ketiga :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Mei tahun 2000 sepuluh sampai dengan tanggal Tiga bulan Pebruari tahun 2000 sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 di Wisma Farhan Kab. Jeneponto, di Wisma Benhil Makassar dan dirumah Terdakwa di Jl. S. Kelara Kab. Jeneponto, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur, tanpa dihendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar pernikahan", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Secata A Malino Rindam VII/ Wrb lulus dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Infanteri di Dodiklatpur Bancee, setelah lulus Terdakwa



putusan.mahkamahagung.go.id Yonif 726/Tml sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP.31970659270777.

- b. Bahwa Terdakwa menikah secara resmi di Kesatuan pada tanggal 10 Nopember 2000 dengan Saksi Sdri. Muslihat berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 226/ 01/ XI/ 2000 dan dari pernikahan tersebut, Terdakwa dan Saksi Sdri. Muslihat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing atas nama Sdr. AdityaSahrir umur 10 tahun, Sdr. Fathul Ramadhan umur 7 tahun dan Sdr. Robbin Ihtiza Sahrir yang berumur 1 tahun 4 bulan.
- c. Bahwa pada bulan Pebruari 2010 Terdakwa berkenalan dengan Saksi Sdri. Risnaeni di S. Kelara Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto dan dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi Sdri. Risnaeni menjalin hubungan pacaran pada tanggal 5 Pebruari 2010.
- d. Bahwa pada saat Terdakwa menjalani hubungan pacaran dengan Saksi Sdri. Risnaeni, Saksi Sdri. Risnaeni berusia 17 tahun yang dilahirkan didaerah Jeneponto pada tanggal 05 Pebruari 1993.
- e. Bahwa pada bulan Mei 2010 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa membawa pergi Saksi Sdri. Risnaeni tanpa seijin orangtua Sdri. Risnaeni dengan mengendarai sepeda motor merek Scorpio mendatangi salah satu kafe yang terletak di sekitar Stadion Kab. Jeneponto, setelah Terdakwa dan Saksi Sdri. Risnaeni tiba di cafe tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sdri. Risnaeni memesan minuman (Sarabba dan Sprite) sambil bercerita dan sekira pukul 21.30 Wita, Saksi mengajak Terdakwa supaya diantar pulang kerumah Saksi namun saai itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Risnaeni "nanti saja" dan sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa dan Saksi Sdri. Risnaeni meninggalkan café tersebut untuk menuju kerumah Saksi Sdri. Risnaeni namun dalam perjalanan pulang Terdakwa mengarahkan sepeda motornya yang dikendarainya menuju tempat penginapan Wisma Farhan Kab. Jeneponto.
- f. Bahwa Terdakwa membawa pergi Saksi Sdri. Risnaeni tanpa seijin orangtua Saksi Sdri. Risnaeni ke wisma Farhan Kab. Jeneponto, namun di tolak Saksi Sdri. Risnaeni kemudian Terdakwa mengejar Saksi Sdri. Risnaeni dan memegang tangan Saksi Sdri. Risnaeni dan membujuk untuk masuk ke dalam Wisma yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa.
- g. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Sdri. Risnaeni berada di dalam kamar Wisma Farhan Kab. Jeneponto selanjutnya Terdakwa mengunci pintu kamar dan Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar mandi yang berada di dalam kamar Wisma tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dan hanya mengenakan celana dalam kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi Sdri. Risnaeni dan merebahkan Saksi Sdri. Risnaeni diatas ranjang kemudian Terdakwa membujuk untuk membuka pakaian dan celana panjang yang di pakai oleh Saksi Sdri. Risnaeni namun Saksi Sdri. Risnaeni melawan dengan cara



putusan.mahkamahagung.go.id Saksi Sdri. Risnaeni menendang dan memukul Terdakwa namun Terdakwa tetap berusaha membuka pakaian dan celana panjang Saksi Sdri. Risnaeni selanjutnya Saksi Sdri Risnaeni tidak berdaya dan Terdakwa akhirnya berhasil membuka pakaian serta celana panjang Saksi Sdri. Risnaeni dan Terdakwa juga membuka BH serta celana dalam Saksi Sdri. Risnaeni kemudian Terdakwa juga membuka celana dalamnya sehingga Terdakwa dan Saksi Sdri. Risnaeni saat itu dalam keadaan telanjang bulat kemudian Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksi Sdri. Risnaeni namun saat itu Saksi Sdri. Risnaeni berusaha melawan dengan cara meronta-ronta namun tetap saja Saksi Sdri. Risnaeni tidak berdaya dan akhirnya kemaluan Terdakwa dapat masuk ke dalam kemaluan Saksi Sdri. Risnaeni dan terjadilah hubungan layaknya suami istri kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemaluan Terdakwa mengeluarkan Sperma dan ditumpahkan di atas perut Saksi Sdri. Risnaeni.

- h. Bahwa yang menyebabkan dari perbuatan Terdakwa Saksi Sdri. Risnaeni ingin melakukan hubungan badan dengan Terdakwa disebabkan Terdakwa berjanji kepada Saksi Sdri. Risnaeni akan menikahi dan memberikan rumah Saksi Sdri. Risnaeni serta Terdakwa akan menceraikan istri Terdakwa atas nama Saksi Sdri. Muslihat namun pada kenyataannya Terdakwa mengingkari janjinya terhadap Saksi Sdri. Risnaeni.
- i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, orang tua dari Saksi Sdri. Risnaeni atas nama Saksi Sdri. Hastati Dg. Ngasi merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana:

Kesatu : Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua : Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Ketiga : Pasal 332 ayat (1) ke-1 jo ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Mayor Chk Firman, SH NRP. 11970008521069 dan Kapten Chk



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SH NRP. 11030008480977 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 141/Toddopuli Nomor : Sprin/243/V/2012 tanggal 9 Mei 2012 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 9 Mei 2012.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Hastati Dg. Ngasi.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Jeneponto, 15 Mei 1970.
Jenis kelamin : Perempuan .
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Sungai Kelara No. 53 Kel.
Empoang Kec. Binamu Kab.
Jeneponto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 tetapi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering datang didepan rumah Saksi di seberang jalan karena Terdakwa sedang membangun rumah di depan seberang jalan rumah Saksi.
2. Bahwa pada tanggal 04 Pebruari 2011 Sdri. Rahmatiah Dg. Pone memberitahukan kepada Saksi, bahwa anak kandung Saksi yang bernama Sdri. Risnaeni telah kedapatan keluar dari rumah Terdakwa.
3. Bahwa atas pemberitahuan dari Sdri. Rahmatiah Dg. Pone tersebut kemudian Saksi menayakan kepada Sdri Risnaeni dan Sdri. Risnaeni mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Sdri. Risnaeni.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan dan sudah berapa kali Terdakwa telah menyetubuhi Sdri. Risnaeni karena Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa dan juga tidak mengetahui sejauh apa hubungannya Terdakwa dengan Sdri. Risnaeni akan tetapi menurut keterangan Sdri. Risnaeni hubungan antara Terdakwa dan Sdri. Risnaeni sudah sejak tahun 2010.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 03 Pebruari 2011 Sdri. Risnaeni pada saat itu tidak tidur dirumah melainkan pamit untuk tidur di rumah tantenya yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi dan Saksi tidak mengetahui apakah saat itu Sdri. Risnaeni benar-benar tidur di tempat tentenya atau tidak.
6. Bahwa Saksi menerangkan selama Terdakwa dan Saksi Sdri. Risnaeni melakukan persetubuhan layaknya suami istri, umur Saksi Sdri. Risnaeni adalah belum 18 tahun karena Sdri. Risnaeni lahir pada tanggal 5 Pebruari 1993 dan selama Saksi Sdri. Risnaeni melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Terdakwa Saksi Sdri. Risnaeni tidak pernah mengalami kehamilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi anak kandung Saksi yang bernama Risnaeni tersebut telah terjadi kesepakatan untuk berdamai pada tanggal 3 Maret 2011 dengan denda adat yang telah dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan Saksi selaku ibu kandung Sdri. Risnaeni tidak akan menuntut Terdakwa dengan disertai surat permohonan pencabutan laporan yang ditujukan kepada Dansubdenpom VII/31 Bantaeng tanggal 3 Maret 2011.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : Risnaeni.
Pekerjaan : Tidak ada.
Tempat dan tanggal lahir : Jeneponto, 05 Pebruari 1993.
Jenis kelamin : Perempuan .
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Sungai Kelara No. 53 A Kel.
Empoang Kec. Binamu Kab.
Jeneponto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Pebruari 2010 tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa sejak perkenalan tersebut maka Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan anak akan tetapi sejak tanggal 5 Pebruari 2010 antara saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan selama berpacaran tersebut antara Terdakwa dan Saksi telah berulang kali melakukan hubungan badan.
3. Bahwa Saksi mau berpacaran dan melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena Terdakwa sering merayu dan menggoda Saksi serta memberikan janji-janji akan membuat rumah kepada Saksi serta akan menceraikan istri Terdakwa dan hal tersebut membuat Saksi tergoda dan percaya kepada Terdakwa.
4. Bahwa pertama kali Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan yaitu pada pertengahan bulan Mei 2010 di Wisma Farhan Kab. Jeneponto.
5. Bahwa awalnya sebelum melakukan hubungan badan yang pertama kali tersebut Terdakwa sekira pukul 20.00 Wita menelepon Saksi untuk mengajak pergi ke kafe di dekat stadion Jeneponto untuk ngobrol-ngobrol dan minum-minuman ringan, kemudian setelah berada di kafe tersebut sekira pukul 21.30 Wita Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan pulang akan tetapi dijawab oleh Terdakwa "Nanti saja" dan kemudian sekira puku 01.00 Wita Terdakwa menyuruh Saksi untuk naik ke atas sepeda motor dan Saksi menanyakan "Kita mau kemana?" dan dijawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa Terdakwa "Sudah ikut saja", sehingga Saksi hanya mengikuti ajakan Terdakwa saja.

6. Bahwa kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya di depan Wisma Farhan dan Terdakwa masuk ke dalam Wisma tersebut sementara Saksi menunggu di luar dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dan mengajak saksi untuk masuk ke dalam wisma tetapi Saksi menolaknya dan sempat pergi meninggalkan wisma dan kemudian dicegah oleh Terdakwa sehingga Saksi menuruti kemauan Terdakwa dan akhirnya masuk ke dalam salah satu kamar di wisma tersebut.
7. Bahwa di dalam kamar tersebut Terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan mematikan lampu dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan sementara Saksi duduk di atas tempat tidur dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dengan hanya mengenakan celana dalam saja dan mendekati Saksi sambil merayu-rayu Saksi, akan tetapi Saksi tetap meminta untuk diantar pulang dan dijawab oleh Terdakwa "Di sini saja dulu, nanti saya antar kamu pulang" sambil Terdakwa memeluk Saksi dan merebahkan Saksi di atas tempat tidur.
8. Bahwa pada saat Saksi sudah dalam keadaan terbaring di tempat tidur, Terdakwa membuka celana panjang dan baju Saksi sambil Terdakwa menciumi Saksi dan kemudian Terdakwa membuka BH dan celana dalam Saksi sambil Terdakwa menindih Saksi dan setelah Saksi dalam keadaan telanjang maka kemudian Terdakwa membuka celana dalamnya dan kemudian menindih Saksi kembali sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi dan kira-kira 15 (lima belas) menit kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas perut Saksi.
9. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan yang pertama kali pada bulan Mei 2010 tersebut usia Saksi baru 17 (tujuh belas) tahun karena Saksi lahir pada tanggal 5 Februari 1993.
10. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan yang pertama kali tersebut maka selanjutnya Terdakwa dan Saksi sering kali melakukan hubungan badan yang di antaranya dilakukan di Hotel Benhil Makassar, Hotel Sari di depan Wisma Farhan Kab. Jeneponto dan di Pondok Sera Kab. Bantaeng.
11. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2011 sekira pukul 16.00 Wita Saksi menerima SMS dari Terdakwa yang isinya menyuruh Saksi untuk datang nanti malam di rumah Terdakwa yang baru selesai dibangun di dekat rumah Saksi dan dengan adanya SMS tersebut kemudian Saksi membalas SMS Terdakwa dengan mengatakan Saksi tidak mau karena Saksi sedang sakit sehingga Terdakwa menelepon Saksi dan memaksa Saksi agar datang ke rumah Terdakwa karena kalau Saksi tidak datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa mengancam akan datang kerumah Saksi maka selanjutnya Saksi menyanggupinya.



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 20.00 Wita Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan sebelumnya Saksi sudah dipesan oleh Terdakwa agar Saksi masuk ke rumah Terdakwa melalui pintu samping dan setelah Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk masuk ke dalam kamar belakang dan di dalam kamar tersebut Saksi dan Terdakwa ngobrol-ngobrol sambil mendengarkan musik dan tidak lama kemudian Terdakwa memeluk Saksi dan merebahkan Saksi di atas kasur sambil Terdakwa mencium bibir, pipi dan leher Saksi dan saat itu Terdakwa hanya mengenakan celana dalam saja lalu Terdakwa meraba payudara dan kemaluan Saksi dan kemudian membuka celana luar serta celana dalam Saksi beserta baju dan BH Saksi sehingga Saksi dalam keadaan telanjang bulat selanjutnya Terdakwa menciumi payudara dan kemaluan Saksi sehingga Saksi merasa terangsang dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksi dan sekira 45 (empat puluh lima) menit kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas perut Saksi dan kemudian Saksi dan Terdakwa tertidur hingga pagi hari.

13. Bahwa pada pagi harinya sekira pukul 09.00 Wita istri Terdakwa datang dan mengetuk pintu sehingga Saksi dan Terdakwa merasa ketakutan dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi keluar dari rumah melalui jendela kamar belakang.
14. Bahwa pada saat setelah Saksi keluar dari rumah Terdakwa melalui jendela belakang ternyata diketahui oleh Tante saksi yang bernama Nurhayati Dg. Singara sehingga saat itu juga Saksi dipanggil oleh Tante Nurhayati dan dimarahi
15. Bahwa Saksi sebelum melakukan hubungan badan dengan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan Sdr. Zaenal sebanyak 3 (tiga) kali.
16. Bahwa dengan adanya permasalahan ini antara keluarga Saksi dan Terdakwa sudah sepakat untuk berdamai dan Terdakwa telah membayar denda adat atau denda damai sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan keluarga Saksi tidak akan menuntut Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Bahwa Terdakwa dan Saksi menjalin hubungan pacaran pada bulan April 2010 bukan tanggal 5 Pebruari 2010.
2. Bahwa hubungan badan antara Terdakwa dan Saksi terjadi atas dasar suka sama suka dan Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan janji-janji akan membuatkan rumah kepada Saksi serta akan menceraikan istri Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Muslihat.



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Ibu Rumah Tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Jenepono, 18 Agustus 1982.
Jenis kelamin : Perempuan .
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 726 Takalar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah isteri Terdakwa.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 7 Nopember 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 226/01/XI/2000 tanggal 10 Nopember 2000 dan dari hasil pernikahan Saksi dan Terdakwa tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa pada bulan Pebruari 2011 Saksi mengetahui Terdakwa telah berpacaran dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi Risnaeni dan Saksi mengetahui hal tersebut dari pengakuan Terdakwa sendiri.
4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi sempat tidak percaya karena sejak pernikahan hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak hubungan Saksi dengan Terdakwa harmonis dan Saksi sebagai istri masih dapat melayani Terdakwa baik dalam hubungan lahir maupun batin.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pertama kali dan sudah berapa kali Terdakwa dan Saksi Risnaeni melakukan hubungan badan.
6. Bahwa setelah menikah Saksi dan Terdakwa tinggal bersama di Asrama Batalyon 726/Tml akan tetapi sekitar bulan Nopember 2010 di saat Saksi bersama Terdakwa membangun rumah di Jl. Sungai Kelara Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jenepono, Terdakwa apabila malam minggu sering tidak bermalam di Asrama Batalyon 726/Tml melainkan Terdakwa sering bermalam di rumah orang tua Terdakwa di Kp. Sappaya Kel. Lentu Kec. Tamalatea Kab. Jenepono dengan alasan bahwa Terdakwa ingin melihat dan membantu para tukang yang sedang mengerjakan rumahnya.
7. Bahwa atas kejadian ini Saksi telah memaafkan Terdakwa dan tetap akan membina rumah tangga dengan Terdakwa karena Saksi masih mencintai Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4 :

Nama lengkap : Nurhayati Dg. Singara.
Pekerjaan : Guru SD I No. 114 Agang Je'ne.
Tempat dan tanggal lahir : Makassar, 5 Mei 1970.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Jl. Sungai Kelara No.53 Kel. Empoang
Kec. Binamu Kab. Jeneponto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di saat Terdakwa membangun rumah di dekat rumah Saksi di Jl. Sungai Kelara Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto. Namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 3 Pebruari 2011 sekitar pukul 09.00 Wita saat Saksi sedang mengantarkan tamu hingga sampai teras rumahnya Saksi melihat istri Terdakwa sedang mengetuk kaca jendela samping rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian setelah tamu Saksi pulang dan Saksi masuk ke dalam rumah, dari dalam rumah Saksi tersebut Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-2 sedang berada di balik jendela dan akan keluar dari rumah Terdakwa melalui jendela belakang.
3. Mengetahui hal tersebut maka selanjutnya Saksi memanggil Saksi-2 agar masuk kerumah Saksi dan setelah Saksi-2 berada di dalam rumah Saksi maka Saksi langsung bertanya "Apa yang kamu lakukan di dalam rumah Terdakwa? dan dijawab oleh Saksi-2 "Saya hanya berbincang-bincang" lalu Saksi bertanya lagi "Kenapa sampai berbincang-bincang dengan Terdakwa di dalam rumah sementara istrinya tidak ada? dan dijawab oleh Saksi-2 "Saya dipanggil oleh Terdakwa" dan Saksi bertanya lagi "Jam berapa kamu masuk? Dijawab oleh Saksi-2 "Jam 8 pagi" dan karena Saksi heran maka Saksi bertanya lagi kepada Saksi-2 "Kenapa kamu mengatakan jam 8 pagi, sedangkan raut muka kamu seperti orang yang habis bangun tidur" akan tetapi Saksi-2 tetap membantah dengan mengatakan "Memang saya masuk jam 8 pagi".
4. Bahwa karena saat itu Saksi-2 tidak mau mengakui maka Saksi menasehatinya dengan mengatakan "Okelah kamu mengatakan masuk jam 8 pagi memang saya tidak melihat jam berapa kamu masuk, tetapi yang jelas kalau ada orang lain yang melihat pasti menganggap negatif, dan kalau kalau bapakmu di dalam kubur melihat perbuatanmu pasti akan menangis" dan saat itu Saksi-2 masih menjawab dengan mengatakan "Saya tidak berbuat apa-apa" dan selanjutnya Saksi menasehati kembali "Syukurlah kalau tidak ada yang terjadi karena dia (Terdakwa) sudah punya istri dan kamu masih gadis, bagaimana seandainya kamu terlalu jauh dengan Terdakwa, dan dia sudah punya istri, kamu tidak mungkin bersama Terdakwa" dan mendengar perkataan Saksi tersebut Saksi-2 menangis di dalam kamar.
5. Bahwa sementara Saksi-2 menangis di dalam kamar tidak lama kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi dan saat itu juga Saksi marah-marah kepada Terdakwa sambil mengatakan "Kamu kurang ajar, kita kan bertetangga" dan dengan perkataan Saksi tersebut Terdakwa mengatakan "Jangan marah dulu bu guru, saya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
Risnaeni, "Saya tinggal di rumah saya, saya duduk-duduk saja di dalam rumah" kemudian Saksi mengatakan "Bagaimana jika kamu didapati istrimu ada di dalam rumah dengan Risnaeni? Terdakwa menjawab "Tidak mungkin saya didapati di dalam rumah" Kemudian Saksi mengatakan "Ini buktinya hampir kedapatan kamu dengan Risnaeni didalam rumah" Terdakwa menjawab "Tapi kan nggak sampai kepergok" dan karena Terdakwa tetap tidak mau mengalah maka Saksi mengatakan "Bagaimana seandainya Omnya Risnaeni yang memergoki kamu di dalam rumah dengan Risnaeni? Bias-bisa kamu tidak tinggal di rumahmu lagi" dan Terdakwa mengatakan "Kenapa saya tidak tinggal di rumah saya sendiri, itu kan rumah saya sendiri, siapa yang melarang? Kemudian Saksi mengatakan lagi kepada Terdakwa "Kalau Omnya Risnaeni yang tahu pasti sudah ada pertumpahan darah" tetapi Terdakwa mengatakan "Saya tidak takut mati" lalu Saksi mengatakan "Tidak ada orang yang kebal kalau orang tersebut dalam posisi yang salah" dan dengan perkataan Saksi tersebut Terdakwa baru menyadari dengan mengatakan "Iya Iya Bu."

6. Bahwa kemudian Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa "Bagaimana kelanjutannya dengan Risnaeni selanjutnya? Dan Terdakwa menjawab "Saya akan bertanggungjawab".
7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat antara Terdakwa dan Saksi-2 bermesraan atau berhubungan badan akan tetapi pada tanggal 6 Pebruari 2011 Saksi mendengar pengakuan dari Saksi-2 bahwa Saksi-2 sudah berulang kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :
Tidak benar pada saat Terdakwa datang di rumah Saksi-4 Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Suhasti Rosdiana Dg. Ngai.
Pekerjaan : Ibu rumah Tangga.
Tempat tanggal lahir : Makassar, 27 Nopember 1977.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. S. Kelara No. 51 Kel. Empoang
Kec. Binamu Kab. Jeneponto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 saat Terdakwa membangun rumah di Jl. S. Kelara Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2011 sekira pukul 19.30 Wita saat Saksi berada di depan warung milik Saksi yang terletak



putusan.mahkamahagung.go.id
di depan sebelah kiri rumah Terdakwa Saksi melihat Saksi-2 sedang berjalan menuju ke arah rumah Terdakwa yang habis dibangun tetapi belum ditempati oleh keluarga Terdakwa.

3. Bahwa saat itu keadaan rumah Terdakwa dalam keadaan sepi dan gelap sehingga Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa berada di dalam rumahnya tersebut atau tidak selanjutnya karena merasa curiga maka Saksi mengirim SMS ke HP milik Saksi-2 yang isinya "keluar kau nanti saya gerebek" kemudian Saksi-2 menjawab "maksudnya keluar dimana".
4. Bahwa sekira pukul 22.30 Wita saat Saksi sudah berada di rumah Saksi kembali mengirim SMS kepada Saksi-2 yang isinya "Dimanako?" kemudian Saksi-2 menjawab "Dirumah saja".
5. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui atau melihat Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri akan tetapi pada tanggal 3 Pebruari 2011 Saksi mendengar kabar bahwa Saksi-2 telah ketahuan keluar dari rumah Terdakwa dan telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.
6. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 4 pebruari 2011 Saksi-2 telah mengaku kepada Saksi bahwa Saksi-2 telah berulang kali disetubuhi oleh Terdakwa sejak bulan Mei 2010 sampai dengan yang terakhir pada tanggal 2 Pebruari 2011 di tempat-tempat yang berbeda.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang :

Bahwa Saksi-6 Rais Gusnadi Dg Manjeng dan Saksi-7 Jamaluddin telah dipanggil secara sah menurut Undang-undang sebanyak tiga kali tetapi tidak hadir di persidangan dan sesuai dengan keterangan dari Oditur Militer Saksi-6 dan Saksi-7 saat ini sudah tidak bertempat tinggal di alamat tersebut dan hal itu dikuatkan dengan surat dari Kepala Lingkungan Passamaturukang tanggal 18 September 2012 dan surat dari Kepala Desa Balang Baru tanggal 17 Oktober 2012 sehingga keterangannya dibacakan dari BAP Pom yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-6 :

Nama lengkap : Rais Gusnadi Dg. Manjeng.
Pekerjaan : Tidak ada.
Tempat tanggal lahir : Jeneponto, 16 September 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. S. Kelara Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



23

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi kenalnya bernama Dg. Naku bukan Kopda Sahriir yaitu sejak awal tahun 2010 di saat Terdakwa membangun rumah di Jl. S. Kelara Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Sdri. Risnaeni.
3. Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 2 Pebruari 2011 sekira pukul 19.30 Wita di saat Saksi sedang duduk di depan kios milik Sdr. Fadli yang terletak di depan rumah Terdakwa bersama dengan Sdr. Edi Sujarwarton, Sdr. Dg. Rappa, Sdr. Ipan dan Sdr. Andi, Saksi melihat Saksi Sdri. Risnaeni sedang berjalan dari arah rumahnya sambil menerima telpon menuju ke kios tempat Saksi duduk dan tidak lama kemudian Saksi Sdri. Risnaeni keluar dari kios dan berjalan menyeberangi jalan menuju kearah sebelah kanan rumah Terdakwa sambil Saksi Sdri. Risnaeni menoleh kearah kebelakang sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi masih menelepon dan saat itu Saksi berkata kepada Sdr. Edi "Edi coba perhatiin si Risna" dan setelah itu Saksi Sdri. Risnaeni sudah tidak terlihat lagi.
4. Bahwa pada saat Saksi sedang duduk di warung milik Sdr. Fadli tersebut Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa berada di rumahnya atau tidak tetapi Saksi melihat di teras rumah Terdakwa ada sepeda motor matic namun warnanya tidak jelas karena saat itu keadaan agak gelap tetapi Terdakwa pernah melihat sepeda motor itu pernah dipakai oleh Terdakwa dan saat itu keadaan rumah Terdakwa gelap.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **Jamaluddin.**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tanggal lahir : Jeneponto, 05 Mei 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Balang Baru Kec. Tarawang Kab. Jeneponto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi adalah sebagai penjaga malam, cleaning servis atau sebagai kasir atau penerima tamu di hotel Sari Kab. Jeneponto dan Saksi sudah sekitar dua tahun bekerja di hotel Sari Kab. Jeneponto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada awal tahun 2010 tapi tanggal serta bulannya sudah tidak diingat lagi, ada anggota TNI AD dari Kodim 1425/Jeneponto yang memesan kamar untuk tamunya yang dari Kab. Sinjai.
4. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apabila Terdakwa dan Saksi Sdri Risnaeni pernah bermalam di hotel Sari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

Menimbang: Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Secata A Malino Rindam VII/Wrb lulus dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Infanteri di Dodiklatpur Bancee, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 726/Tml sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP.31970659270777.
2. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2000 Terdakwa telah menikah resmi secara Kesatuan dengan Saksi-3 Muslihat berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 226/ 01/ XI/ 2000 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing atas nama Sdr. Aditya Sahrir umur 10 (sepuluh) tahun, Sdr. Fathul Ramadhan umur 7 (tujuh) tahun dan Sdr. Robbin Ihtiza Sahrir yang berumur 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
3. Bahwa sejak bulan Pebruari 2010 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 di depan rumah Terdakwa yang sedang dibangun di Jl. Sungai Kelara Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto dan setelah perkenalan tersebut Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-2 tinggal di depan seberang jalan rumah Terdakwa yang sedang dibangun tersebut.
4. Bahwa dari perkenalan tersebut maka antara Terdakwa dan Saksi-2 menjadi akrab dan saling menukar nomor Handphone dan pada bulan Maret 2010 Saksi-2 minta kepada Terdakwa untuk dikenalkan dengan teman Terdakwa yang masih bujangan dengan mengatakan "Kak, ada temannyakah yang masih bujangan" dan Terdakwa menjawab "Kalau teman saya banyak yang masih bujangan".
5. Bahwa atas permintaan Saksi-2 tersebut maka selanjutnya Terdakwa mengenalkan Saksi-2 dengan Pratu Agus dan empat hari kemudian setelah Terdakwa memperkenalkan Pratu Agus kepada Saksi-2 maka selanjutnya Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-2 untuk menanyakan tanggapan Saksi-2 terhadap Pratu Agus dan Saksi-2 membalas SMS dengan mengatakan "saya tidak mau dengan temanmu karena saya tidak suka" dan kemudian Terdakwa membalas SMS dengan mengatakan "Kenapa kamu tidak mau, dia itu masih bujangan apalagi baik orangnya" kemudian Saksi-2 membalas SMS dengan mengatakan "Saya tidak mau dengan Pratu Agus, saya mau sama kamu saja" kemudian



25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab lagi dengan mengatakan "Kamu ngarang saja, anak saya sudah tiga tidak mungkin kita pacaran" dan Saksi-2 kembali membalas SMS dengan mengatakan "Itu tidak masalah kita jalan saja dulu" dan atas SMS dari Saksi-2 tersebut Terdakwa hanya diam dan tidak membalas SMSnya.

6. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi baik secara langsung maupun melalui handphone dan selama berkomunikasi tersebut Terdakwa tidak pernah merayu atau menjanjikan membuat rumah apalagi menceraikan istri tetapi hanya berkomunikasi biasa dan atas kesepakatan bersama maka pada bulan April 2010 Terdakwa dan saksi-2 menjalin hubungan pacaran.
7. Bahwa pada pada bulan Mei 2010 Terdakwa bersama dengan anak dan istrinya dari Asrama Yonif 726/Tml pulang ke Jeneponto akan tetapi saat itu istri dan anak Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Kel. Tolo Kab. Jeneponto sedangkan Terdakwa pergi kerumah Terdakwa yang sedang dibangun di Jl. Sungai Kelara Kab. Jeneponto untuk melihat tukang yang sedang mengerjakan rumah Terdakwa.
8. Bahwa pada saat Terdakwa berada di rumah yang sedang dibangun tersebut Terdakwa menerima SMS dari Saksi-2 yang isinya mengajak Terdakwa untuk pergi ke Kafe di dekat stadion Kab. Jeneponto dan sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa dan Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Scorpio berangkat menuju ke kafe tersebut.
9. Bahwa sesampainya di kafe tersebut Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol-ngobrol sambil minum sprite dan pisang goreng hingga pukul 01.30 Wita karena cuaca hujan maka Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk pulang akan tetapi Saksi-2 tidak mau malah mengajak Terdakwa untuk menginap di penginapan sambil Saksi-2 mengambil sepeda motor Scorpio dan selanjutnya membonceng Terdakwa menuju ke Wisma Farhan.
10. Bahwa sesampainya di Wisma Farhan maka Terdakwa memesan kamar dan kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masuk kedalam kamar untuk istirahat sambil duduk dan ngobrol di atas ranjang kemudian Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman dalam posisi berdiri sambil Terdakwa membuka baju kaosnya sendiri dan kemudian Terdakwa membuka baju kaos serta BH Saksi-2 dan selanjutnya merebahkan Saksi-2 diatas ranjang sambil Terdakwa mencium buah dada Saksi-2.
11. Bahwa selanjutnya dalam posisi tidur dan saling berciuman Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sendiri yang kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Saksi-2 dan selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksi-2 dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermannya di atas perut Saksi-2 dan kemudian Terdakwa dan Saksi-2 istirahat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagus agung sekitar satu jam kemudian melakukan hubungan badan kembali dan sekira pukul 04.30 Wita Terdakwa mengantar Saksi-2 pulang dan menurunkan Saksi-2 didekat rumah Saksi-2.

12. Bahwa setelah antara Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan yang pertama kali tersebut maka antara Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan hubungan badan diantaranya dilakukan di Hotel Sari Kab. Jeneponto di Hotel Benhil Makassar dan di Penginapan Pondok Sera Kab. Bantaeng serta terakhir kali dilakukan pada tanggal 3 Pebruari 2011 di rumah Terdakwa yang sudah hampir jadi di Jl. Sungai Kelara Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto.
13. Bahwa hubungan badan di rumah Terdakwa tersebut awalnya Terdakwa datang kerumah tersebut sedangkan istri dan anak Terdakwa berada di rumah orang tuanya dan pada saat Terdakwa sedang berada di rumah tersebut sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa menerima SMS dari Saksi-2 yang isinya mengajak bertemu dan tidak lama kemudian Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa dan langsung masuk kedalam kamar belakang sambil menangis dan setelah Terdakwa menanyakan penyebabnya ternyata Saksi-2 telah ditinggal kawin oleh mantan pacarnya.
14. Bahwa karena Terdakwa merasa kasihan maka Terdakwa menasehati Saksi-2 agar melupakan mantan pacarnya tersebut dan kemudian sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi-2 dan kemudian saling melepaskan pakaiannya masing-masing dan setelah sama-sama dalam keadaan telanjang bulat kemudian Terdakwa merebahkan Saksi-2 diatas tempat tidur sambil Terdakwa mencium bibir dan buah dada Saksi-2 dan kemudian berhubungan badan dan setelah selesai Terdakwa istirahat akan tetapi sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa terbangun dan melihat Saksi-2 sedang menangis sambil bersandar di tembok dan melihat hal tersebut kemudian Terdakwa mendekati Saksi-2 dan tidur di atas paha Saksi-2 dan tidak lama kemudian antara Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman sambil membuka pakaian masing-masing dan selanjutnya melakukan hubungan badan kembali.
15. Bahwa Terdakwa pada keesokan harinya pukul 07.00 Wita yaitu tanggal 04 Februari 2011 terbangun dari tidur dan Terdakwa melihat Saksi-2 masih tertidur dan sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa mendengar ada orang yang mengetuk pintu rumah yang ternyata setelah dilihat ternyata yang mengetuk pintu rumah adalah isteri Terdakwa maka kemudian Terdakwa membangunkan Saksi-2 dan menyuruh Saksi-2 agar keluar melalui jendela kamar belakang dan setelah Saksi-2 keluar baru kemudian Terdakwa membuka pintu untuk istrinya.
16. Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2, kemaluan Saksi-2 tidak mengeluarkan darah dan atas pengakuan Saksi-2 sebelumnya Saksi-2 pernah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dengan orang lain sehingga sudah tidak perawan lagi.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah hak Terdakwa untuk tidak mengakui perbuatannya dan Majelis Hakim akan menilai sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan alat bukti yang lain dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut sekaligus dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy hasil Visum Et Repertum Nomor 0004/RSU-KIA/II/2011 tanggal 09 Pebruari 2011 dari RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makatutu terhadap Sdri. Risnaeni yang menyimpulkan bahwa Sdri. Risnaeni telah mengalami hubungan Seksual yang berulang dan mengakibatkan Sdri. Risnaeni mendapat perawatan dan pengobatan dari RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makatutu.
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 226/01/XI/2000 atas nama Sdr. Sahrir dengan seorang istri atas nama Sdri. Muslihat.
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Akte Kelahiran an. Sdri. Risnaeni J Nomor : 255/DSP/PCS/II/1993 tanggal 23 Pebruari 1993.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Asusila dari Sdri. Hastatik Dg. Ngasi tanggal 09 Pebruari 2011 yang merasa keberatan atas perbuatan Sdr. Sahrir terhadap anak kandung dari Sdri. Hastati Dg. Ngai atas nama Sdri. Risnaeni.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi sebagai barang bukti sehingga memperkuat pembuktian di dalam sidang.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Secata A Malino Rindam VII/Wrb lulus dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Infanteri di Dodiklatpur Bancee, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 726/Tml sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP.31970659270777.
2. Bahwa benar pada tanggal 10 Nopember 2000 Terdakwa telah menikah resmi secara Kesatuan dengan Saksi-3 Muslihat berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 226/ 01/ XI/ 2000 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang sedang dibangun di Jl. Sungai Kelara Kab. Jeneponto yaitu pada bulan Pebruari 2010 Terdakwa telah berkenalan dengan Saksi-2 dan dari perkenalan tersebut selanjutnya saling memberikan nomor handphone dan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-2 tinggal di seberang jalan depan rumah Terdakwa yang sedang dibangun tersebut.

4. Bahwa benar selanjutnya karena sering bertemu dan berkomunikasi melalui handphone maka antara Terdakwa dan Saksi-2 menjadi akrab dan pada tanggal 5 Pebruari 2010 menjalin hubungan pacaran hingga melakukan hubungan badan.
5. Bahwa benar Saksi-2 mau berpacaran dan melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena Terdakwa sering merayu dan menggoda Saksi serta memberikan janji-janji akan membuatkan rumah kepada Saksi serta akan menceraikan istri Terdakwa dan hal tersebut membuat Saksi-2 tergoda dan percaya kepada Terdakwa.
6. Bahwa benar hubungan badan antara Terdakwa dan Saksi-2 yang pertama kali dilakukan pada pertengahan bulan Mei 2010 dimana pada saat itu sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa menelepon Saksi-2 untuk diajak pergi ke kafe di dekat stadion Jeneponto dan sesampainya di kafe tersebut Saksi-2 dan Terdakwa ngobrol-ngobrol sambil minum minuman ringan hingga pukul 21.30 dan Saksi-2 meminta kepada Terdakwa untuk diantar pulang akan tetapi dijawab oleh Terdakwa "Nanti saja".
7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk naik ke atas sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa dan saat itu Saksi-2 sempat bertanya "Kita mau kemana?" dan dijawab oleh Terdakwa "Sudah ikut saja" dan ternyata kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya di depan Wisma Farhan Jeneponto.
8. Bahwa benar di Wisma Farhan Jeneponto tersebut Terdakwa masuk ke dalam Wisma sementara Saksi-2 menunggu di luar dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari Wisma dan mengajak Saksi-2 untuk masuk ke dalam Wisma akan tetapi Saksi-2 menolaknya dan sempat meninggalkan Wisma namun dicegah oleh Terdakwa dan akhirnya Saksi-2 dan Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar di Wisma tersebut.
9. Bahwa benar di dalam kamar tersebut Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi untuk melepaskan pakaiannya dan keluar dari kamar mandi dengan hanya menggunakan celana dalam saja yang selanjutnya mendekati Saksi-2 sambil merayu-rayu Saksi-2 akan tetapi Saksi-2 tetap meminta untuk pulang dan dijawab oleh Terdakwa "Disini aja dulu, nanti saya antar kamu pulang" sambil Terdakwa memeluk Saksi-2 dan merebahkan Saksi-2 di atas tempat tidur dan kemudian Terdakwa membuka pakaian yang dikenakan Saksi-2 sambil Terdakwa menciumi Saksi-2 dan setelah



putusan.mahkamahagung.go.id
Saguna dalam keadaan telanjang bulat maka Terdakwa membuka celana dalamnya sendiri dan langsung menindih Saksi-2 sambil memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 dan lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya yang ditumpahkan di atas perut Saksi-2.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan yang pertama kali tersebut Saksi-2 berusia 17 (tujuh belas) tahun karena Saksi-2 dilahirkan pada tanggal 05 Pebruari 1993.
11. Bahwa benar setelah Saksi-2 dan Terdakwa melakukan hubungan badan yang pertama kali tersebut selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan hubungan badan yang diantaranya dilakukan di Hotel Benhil Makassar, Hotel Sari dan Pondok Sera Bantaeng serta terakhir dilakukan di rumah Terdakwa yang telah selesai dibangun tetapi belum ditempati.
12. Bahwa benar pada tanggal 2 Pebruari 2011 sekira pukul 16.00 Wita Saksi-2 menerima SMS dari Terdakwa yang isinya menyuruh Saksi-2 untuk datang pada malam harinya di rumah Terdakwa yang baru selesai dibangun dan dengan adanya SMS tersebut kemudian Saksi-2 membalas SMS Terdakwa dengan mengatakan tidak mau karena Saksi-2 sedang sakit sehingga Terdakwa menelepon dan memaksa Saksi-2 agar datang ke rumah Terdakwa karena kalau Saksi-2 tidak datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa akan datang kerumah Saksi-2 sehingga Saksi-2 menyanggupinya.
13. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wita Saksi-2 mendatangi rumah Terdakwa dan sebelumnya Saksi-2 sudah dipesan oleh Terdakwa agar Saksi-2 masuk ke rumah Terdakwa melalui pintu samping dan setelah Saksi-2 masuk ke dalam rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk masuk ke dalam kamar belakang dan di dalam kamar tersebut Saksi-2 dan Terdakwa ngobrol-ngobrol dan tidak lama kemudian Terdakwa memeluk Saksi-2 dan merebahkan Saksi-2 di atas kasur sambil Terdakwa mencium bibir, pipi dan leher Saksi-2 dan saat itu Terdakwa hanya mengenakan celana dalam saja lalu Terdakwa meraba payudara dan kemaluan Saksi-2 dan kemudian membuka celana luar serta celana dalam Saksi-2 beserta baju dan BH Saksi-2 sehingga Saksi dalam keadaan telanjang bulat selanjutnya Terdakwa menciumi payudara dan kemaluan Saksi-2 sehingga Saksi-2 merasa terangsang dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksi-2 dan sekira 45 (empat puluh lima) menit kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas perut Saksi-2 dan kemudian Saksi-2 dan Terdakwa tertidur hingga pagi hari.
14. Bahwa benar pada pagi hari tanggal 3 Pebruari 2011 sekira pukul 09.00 Wita istri Terdakwa datang ke rumah tersebut dan membuat Saksi-2 dan Terdakwa ketakutan dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk keluar dari rumah Terdakwa melalui



putusan.mahkamahagung.go.id yang dan pada saat Saksi-2 keluar dari jendela belakang telah diketahui oleh Saksi-4 dan selanjutnya Saksi-2 dipanggil oleh Saksi-4 dan dimarahi.

14. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 selaku ibu kandung Saksi-2 merasa keberatan dan pada tanggal 9 Pebruari 2011 melaporkan ke Subdenpom Bantaeng akan akan tetapi pada tanggal 3 Maret 2011 telah disepakati berdamai dan dibuatkan surat perdamaian antara Saksi-1 dengan Terdakwa dan Terdakwa membayar denda adat sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang pada pembuktian unsur-unsur dakwaan alternatif kedua dalam tuntutan Oditur Militer, namun tidak sependapat dengan Oditur Militer yang masih mencantumkan seluruh unsur dalam pasal tersebut yaitu dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” karena unsur tersebut didalamnya terkandung pilihan atau alternatif yang harus dipilih dengan disesuaikan terhadap fakta yang terbukti dalam persidangan, hal ini menunjukkan Oditur masih ragu atau kurang jeli terhadap siapa pelakunya dan apa yang dilakukannya dan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan berpendapat sendiri dan akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa Majelis menganggap Penasihat hukum kurang mencermati jalannya persidangan dimana dalam fakta persidangan Saksi-2 Risnaeni mengatakan bahwa Terdakwa telah menjanjikan akan membuat rumah kepada Saksi-2 Risnaeni dan akan menceraikan istrinya dan karena janji-janji itulah maka Saksi-2 Risnaneni mau berpacaran dan melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sehingga unsur “Dengan sengaja” dan unsur “Membujuk” telah terpenuhi dan hal ini bukan hanya berdasar kepada BAP penyidik POM akan tetapi fakta dalam persidangan.

b. Bahwa mengenai Saksi-2 Risnaeni yang sebelum melakukan hubungan badan dengan Terdakwa telah terlebih dahulu melakukan hubungan badan dengan orang lain adalah tidak dapat membuktikan bahwa Saksi-2 Risnaeni telah dewasa akan tetapi sesuai dengan pasal 1 nomor 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sehingga dengan jelas tidak disyaratkan apakah anak tersebut



putusan.mahkamahagung.go.id badan sebelumnya atau pikiran dan tindakannya telah berkelakuan seperti orang dewasa.

c. Bahwa mengenai kondisi Saksi-2 Risnaeni saat ini yang telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan bukan termasuk dalam katagori anak dan sudah dewasa sehingga tidak ada kekawatiran untuk mengalami goncangan jiwa hal ini perlu dibuktikan dengan hasil diagnose dan analisa seorang ahli dan bukan hanya berdasarkan perkiraan dan penglihatan saja.

d. Bahwa denda yang telah dibayarkan oleh Terdakwa kepada keluarga Saksi-2 Risnaeni adalah merupakan syarat adat untuk perdamaian di tempat tinggal Saksi-2 Risnaeni dan hal tersebut tidak menghapuskan pidana terhadap perbuatan Terdakwa.

e. Bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa adalah merupakan suatu resiko yang harus ditanggung oleh Terdakwa dimana dalam melakukan tindak pidana Terdakwa telah menghendaki dan menginsyafi akan perbuatannya beserta akibatnya.

Atas pledoi atau pembelaan Penasihat Hukum tersebut Majelis berpendapat tidaklah relevan dalam perkara Terdakwa ini, namun demikian Majelis Hakim akan menguraikan tentang pembuktian unsur-unsur surat dakwaan sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer pada pokoknya hanya merupakan penegasan dari Surat Dakwaan dan Tuntutan yang dihubungkan dengan fakta persidangan maka Majelis tidak akan menanggapi dan akan menguraikannya sekaligus dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum dalam Repliknya hanya mengemukakan bahwa bertetap pada Nota Pembelaan serta tidak terpisahkan dengan Dupliknya dengan disertai pendapat yang mempertegas terhadap Pembelaan Penasihat Hukum maka Majelis tidak akan menanggapi dan akan menguraikannya sekaligus dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang di susun secara Alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :
Unsur kesatu : Setiap orang.
Unsur kedua : Yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak.



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Atau

Kedua :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak.

Unsur ketiga : Untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Atau

Ketiga :

Unsur kesatu : Barang siapa

Unsur kedua : Membawa pergi seorang anak yang belum cukup Umur

Unsur ketiga : Tanpa seijin orang tua atau walinya tetapi dengan persetujuannya

Unsur keempat : Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun di luar perkawinan

Menimbang :

Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer tersebut disusun secara alternatif maka Majelis akan memilih dakwaan mana yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan setelah meneliti dan mencermati Majelis berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja baik perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku termasuk dalam hal ini adalah diri Terdakwa.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Secata A Malino Rindam VII/Wrb lulus dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Infanteri di Dodiklatpur Bancee, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 726/Tml sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP.31970659270777.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia yang dengan sendirinya merupakan subyek



putusan.mahkamahagung.go.id dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.

3. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI-AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer juga hukum pidana umum.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak.

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut MVT adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya tindakan beserta akibatnya artinya jika seorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, maka orang tersebut menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah suatu perbuatan/tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan perbuatan/tindakan itu si pelaku/Terdakwa menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain padahal ia sadari bahwa itu tidak ada atau tidak benar.

Bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah dengan rangkaian kata-kata/keterangan yang lembut yang disampaikan kepada orang lain yang seolah-olah akan benar keterangan sipelaku/Terdakwa untuk diyakini/diperpercayai, sehingga tercapainya tujuan maupun maksud sipelaku/Terdakwa, padahal ia sadari bahwa hal itu nantinya tidak benar.

Bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sesuai dengan pasal 1 nomor 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.



34 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang sedang dibangun yaitu pada bulan Pebruari 2010 Terdakwa telah berkenalan dengan Saksi-2 dan dari perkenalan tersebut selanjutnya saling memberikan nomor handphone dan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-2 tinggal di seberang jalan depan rumah Terdakwa yang sedang dibangun.
2. Bahwa benar selanjutnya karena sering bertemu dan berkomunikasi melalui handphone maka antara Terdakwa dan Saksi-2 menjadi akrab dan pada tanggal 5 Pebruari 2010 menjalin hubungan pacaran hingga melakukan hubungan badan.
3. Bahwa benar Saksi-2 mau berpacaran dan melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena Terdakwa sering merayu dan menggoda Saksi serta memberikan janji-janji akan membuat rumah kepada Saksi serta akan menceraikan istri Terdakwa dan hal tersebut membuat Saksi-2 tergoda dan percaya kepada Terdakwa.
4. Bahwa benar hubungan badan antara Terdakwa dan saksi-2 yang pertama kali dilakukan pada pertengahan bulan Mei 2010 di Wisma Farhan Jeneponto dan yang terakhir dilakukan pada tanggal 3 Pebruari 2011 di rumah Terdakwa yang baru selesai dibangun tetapi belum ditempati..
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan yang pertama kali tersebut Saksi-2 berusia 17 tahun karena Saksi-2 dilahirkan pada tanggal 05 Pebruari 1993.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja membujuk anak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur ketiga : Untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Bahwa yang diartikan persetujuan ialah jika kemaluan (zakar) si pria telah masuk ke dalam vagina si wanita yang kemungkinan dapat memberikan kehamilan, seberapa dalam atau seberapa persen harus masuk kemaluan pria ke dalam kemaluan si wanita tidak menjadi persoalan yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria tersebut dapat terjadi kenikmatan kedua-duanya / salah seorang saja dari mereka.

Bahwa yang dimaksud dengan orang lain adalah seseorang selain Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa



35

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dipergunakan dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Mei 2010 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan yang pertama kali yang dilakukan di Wisma Farhan Jeneponto dan setelah melakukan hubungan badan yang pertama kali tersebut maka antara Terdakwa dan Saksi-2 sering kali melakukan hubungan badan yang diantaranya dilakukan di Hotel Benhil Makassar, Hotel Sari dan Pondok Sera Bantaeng serta terakhir dilakukan dirumah Terdakwa yang telah selesai dibangun tetapi belum ditempati.
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan untuk yang terakhir kali pada tanggal 2 Pebruari 2011 di rumah Terdakwa yang telah selesai dibangun akan tetapi belum ditempati di Jl. Sungai Kelara Kab. Jeneponto.
3. Bahwa benar hubungan badan tersebut terjadi karena adanya bujukan dan rayuan dari Terdakwa terhadap Saksi-2 yang akan membuatkan rumah kepada Saksi-2 serta akan menceraikan istri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Untuk melakukan persetubuhan dengannya" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu :

Setiap orang yang dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Menimbang :

Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang :

Bahwa sebelum pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya.
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 Risnaeni, Terdakwa telah menikah dengan Saksi-3 dan mempunyai 3 (tiga) orang anak sehingga bujukan atau rayuan



36

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tidak dapat Saksi-2 Risnaeni adalah benar-benar bertujuan untuk membuat agar Saksi-2 mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya membuktikan Terdakwa tidak dapat mengindahkan adanya aturan hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi-2 Risnaeni menjadi rusak masa depannya serta tercemar nama baiknya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa di pertahankan dalam dinas militer, Majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak dapat menahan hawa nafsunya dengan tanpa memikirkan akibat yang akan timbul.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan diri Terdakwa yang memiliki tabiat yang buruk dimana perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian terhadap masa depan orang lain dan dapat meresahkan kehidupan bermasyarakat serta membuktikan diri Terdakwa yang tidak dapat mematuhi aturan hukum yang berlaku dan karenanya Terdakwa tidak layak dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Selama dalam persidangan Terdakwa bersikap sopan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Saksi-2 Risnaeni.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD di mata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menimbang : Bahwa ketentuan pidana yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 adalah telah ditentukan adanya pidana minimal dan maksimal.

Namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana tersebut harus dihubungkan dengan seberapa besar akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id apakah dengan penjatuhannya pidana penjara dan pidana denda minimum dapat tercapai rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat.

Untuk menjawab hal tersebut Majelis berpendapat bahwa sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan apabila ancaman minimum tersebut diterapkan kepada Terdakwa yang berstatus sebagai anggota TNI dan tunduk pada Peradilan Militer karena Peradilan Militer selain menjatuhkan Pidana Pokok juga dapat menjatuhkan Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dimana hal tersebut tidak dikenal terhadap orang umum. Bagi seorang prajurit TNI diberhentikan dari dinas Militer merupakan pidana berat baginya dan hal ini merupakan efek jera bagi prajurit lainnya, demikian juga mengenai pidana denda apabila dihubungkan dengan penghasilan atau gaji bagi seorang prajurit maka pidana denda minimum tersebut tidak akan mampu terbayarkan.

Menimbang : Bahwa guna memenuhi tujuan hukum dan rasa keadilan serta efek jera bagi Terdakwa ataupun keadilan bagi masyarakat pada umumnya, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana penjara dan pidana denda minimum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2002 yang disesuaikan dengan perbuatan serta akibat dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini antara lain berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar fotocopy hasil Visum Et Repertum Nomor 0004/RSU-KIA/II/2011 tanggal 09 Pebruari 2011 dari RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makatutu terhadap Sdri. Risnaeni yang menyimpulkan bahwa Sdri. Risnaeni telah mengalami hubungan Seksual yang berulang dan mengakibatkan Sdri. Risnaeni mendapat perawatan dan pengobatan dari RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makatutu.

b. 1 (satu) lembar fotocopy buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 226/01/XI/2000 atas nama Sdr. Sahrir dengan seorang istri atas nama Sdri. Muslihat.

c. 1 (satu) lembar fotocopy Akte Kelahiran an. Sdri. Risnaeni J Nomor : 255/DSP/PCS/II/1993 tanggal 23 Pebruari 1993.

d. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Asusila dari Sdri. Hastatik Dg. Ngasi tanggal 09 Pebruari 2011 yang merasa keberatan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sahrir terhadap anak kandung dari Sdri. Hastati Dg. Ngai atas nama Sdri. Risnaeni.

Karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya dalam berkas perkara sehingga harus ditentukan setatusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa timbul keawatiran Terdakwa akan melarikan diri, elakukan tindak pidana, menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya lagi maka Majelis memandang perlu Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Sahrir**, Kopda Nrp. 31970659270777 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (Satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Denda : Sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
Subsida kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy hasil Visum Et Repertum Nomor 0004/RSU-KIA/II/2011 tanggal 09 Pebruari 2011 dari RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makatutu terhadap Sdri. Risnaeni yang menyimpulkan bahwa Sdri. Risnaeni telah mengalami hubungan Seksual yang berulang dan mengakibatkan Sdri. Risnaeni mendapat perawatan dan pengobatan dari RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makatutu.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 226/01/XI/2000 atas nama Sdr. Sahrir dengan seorang istri atas nama Sdri. Muslihat.
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy Akte Kelahiran an. Sdri. Risnaeni J Nomor : 255/DSP/PCS/II/1993 tanggal 23 Pebruari 1993.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) tentang Surat Peradilan Asusila dari Sdri. Hastatik Dg. Ngasi tanggal 09 Pebruari 2011 yang merasa keberatan atas perbuatan Sdr. Sahrir terhadap anak kandung dari Sdri. Hastati Dg. Ngai atas nama Sdri. Risnaeni.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh M. Arif Zaki Ibrahim, S.H., Mayor Sus NRP. 524420 sebagai Hakim Ketua, I Gede Made Suryawan, S.H., Mayor Chk NRP. 636364 serta Nunung Hasanah, S.H., Kapten Chk (K) NRP. 11970027910670 dan masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H, Mayor Sus NRP. 524422, Penasihat Hukum Firman, SH Mayor Chk NRP. 11970008521069, Budi Purnomo, SS. SH Kapten Chk NRP. 11030008480977, Panitera Ziky Suryadi, SH Kapten Sus NRP. 533176 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H
Mayor Sus NRP. 524420

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

I Gede Made Suryawan, S.H
Mayor Chk NRP. 636364

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Nunung Hasanah, S.H.
Kapten Chk (K) NRP. 11970027910670

PANITERA

Ttd.

Ziky Suryadi, SH
Kapten Sus Nrp. 533176

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

Ziky Suryadi, S.H.
Kapten Sus NRP 533176

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)